

PROGRAM STRATEGIS SUKOHARJO 2025, DUA PROYEK SELESAI LELANG



Sumber Gambar:

<https://sukoharjonews.com/wp-content/uploads/2023/05/17-perbaikan-jalan-1.jpeg>

Isi Berita:

Sukoharjonews.com – Pemkab Sukoharjo mencanggakan sejumlah program strategis di tahun 2025 ini. Saatini, dua proyek yang masuk dalam program strategis sudah selesai dilelangkan dan masuk tahap penandatanganan kontrak kerja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, kedua proyek tersebut yakni peningkatan jalan Tawang Sari-Bulu dengan nilai HPS Rp2,3 miliar dan rehabilitasi jalan Baki-Pajang nilai HPS Rp3,5 miliar.

“Hampir semua program strategis ada di DPUPR sehingga kami harus mempercepat proses lelang agar semua program bisa selesai tahun ini,” ujar Bowo, Kamis (30/1/2025).

Bowo melanjutkan, dua proyek strategis daerah yang selesai lelang yakni peningkatan jalan Tawang Sari-Bulu dan rehabilitasi jalan Baki-Pajang. Kedua jalan tersebut segera dipercepat pembangunannya setelah penandatanganan kontrak kerja selesai.

“Lelang dua proyek strategis 2025 sudah selesai lelang dan tinggal penandatanganan kontrak kerja saja. Sesuai jadwal 17-31 Januari 2025. Setelah itu langsung dilaksanakan pengerjaan pembangunan,” ujarnya.

DPUPR Sukoharjo melihat selama proses lelang dua proyek tersebut berjalan lancar dan sesuai jadwal. Diperkirakan pengerjaan pembangunan dua titik jalan akan segera dilaksanakan.

Untuk program strategis daerah 2025, ujar Bowo, dari 11 program, 10 diantaranya ada di DPUPR. Untuk itu, dinas harus menyusun jadwal lelang agar semua proyek bisa selesai. Terlebih lagi, awal tahun ini memasuki bulan puasa dan harus memperhatikan jalur mudik Lebaran.

Kondisi jalan tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Apabila jalan masih dalam proses pembangunan maka dikhawatirkan terjadi gangguan seperti kepadatan kendaraan ataupun kemacetan.

“Untuk Jalan Baki-Pajang kami perkirakan rehabilitasi berupa aspal akan selesai sebelum Idul Fitri 2025 dan bisa digunakan jalur mudik dan balik Lebaran,” lanjutnya.

“Kami target sebelum Lebaran selesai. Perkiraan puasa Ramadan dan Idul Fitri 2025 sekitar Maret-April jadi sebelum itu pengaspalan jalan selesai,” sambungnya.

Bowo menjelaskan, proyek tahun 2025 yang ditangani DPUPR Sukoharjo masih berupa pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan saluran. Khusus untuk jalan dikerjakan baik berupa aspal maupun cor beton.

“Ada titik jalan yang masih dikerjakan aspal dan titik lainnya cor beton,” tambah Bowo. (nano)

Sumber Berita:

1. <https://sukoharjonews.com/program-strategis-sukoharjo-2025-dua-proyek-selesai-lelang/>, “Program Strategis Sukoharjo 2025, Dua Proyek Selesai Lelang”, tanggal 30 Januari 2025.
2. <https://solo.tribunnews.com/2025/01/30/persiapkan-dana-rp58-miliar-pemkab-sukoharjo-selesai-lelang-2-program-strategis-pembangunan-jalan?page=all>, “Persiapkan Dana Rp5,8 Miliar, Pemkab Sukoharjo Selesai Lelang 2 Program Strategis Pembangunan Jalan”, tanggal 30 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Sukoharjo mencangkakan sejumlah program strategis di tahun 2025 ini. Saatini, dua proyek yang masuk dalam program strategis sudah selesai dilelangkan dan masuk tahap penandatanganan kontrak kerja. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, kedua proyek tersebut yakni peningkatan jalan Tawangsari-Bulu dengan nilai HPS Rp2,3 miliar dan rehabilitasi jalan Baki-Pajang nilai HPS Rp3,5 miliar.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi